



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 531/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, dalam perkara Cerai Talak antara:

EDY SETYO UTOMO, S.E bin SUWADI, didampingi Kuasa Hukumnya

HERMAWAN, S.H. dan DEWI MARLINA, S.H, sebagai Pemohon;

Melawan

CAMELLYA binti DELMY ACCUE, sebagai Termohon;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap persidangan;

Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa sesuai dengan persidangan yang lalu, agenda persidangan hari ini untuk membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan telah siap untuk mendengarkan Putusan Pengadilan :

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edy Setyo Utomo, S.E bin Suwadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Camellya binti Delmy Accue) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonsensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa sebuah rumah yang terletak di Komplek Citra Raya Angkasa Blok M/21 RT.25 RW. 005 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ukuran Luas 10M x 15,30 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 364, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Zainal Arifin;
 - Sebelah Timur : Wawan;
 - Sebelah Selatan : Rudianto;
 - Sebelah Barat : Jalan Angkasa;
3. Menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut separo (setengah) bagian untuk Penggugat dan separo (setengah) lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan separo (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat, baik secara natura atau melalui lelang dimuka umum;
5. Menetapkan anak yang bernama Anissa Nabila Saraswati Utomo binti Edy Setyo Utomo, lahir pada tanggal 19 April 2007 dan Titania Magfira Almadani Utomo binti Edy Setyo Utomo, lahir pada tanggal 6 Maret 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6.2. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6.3. Nafkah Madiyah sejumlah Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

6.4. Nafkah kedua anak yang bernama Anissa Nabila Saraswati Utomo binti Edy Setyo Utomo, lahir pada tanggal 19 April 2007 dan Titania Magfira Almadani Utomo binti Edy Setyo Utomo, lahir pada tanggal 6 Maret 2011 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memberitahukan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon akan haknya untuk menerima atau mengajukan banding dalam perkara ini sesuai tenggang waktu menurut undang-undang, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H.,M.H.I.